

## **Analisis Hukum Jual Beli Online Yang Menggunakan Gambar Milik Orang Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Sultan Nur Hidayat<sup>1</sup>, Anggi Irawan<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: [sultanur@gmail.com](mailto:sultanur@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The development of digital technology has significantly increased the practice of online buying and selling in Indonesia, which has also led to various legal issues, particularly regarding the unauthorized use of images belonging to others. This study aims to analyze the legal aspects of using images in online commerce based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative legal research with a library research approach, examining legislation, legal literature, and scientific journals. The results indicate that the use of images without permission constitutes a violation of copyright, infringing both moral and economic rights of the creator. Such violations may result in criminal and civil sanctions in accordance with applicable laws. Furthermore, this practice may also harm consumers as it may not accurately represent the actual product. Therefore, active participation from the government, digital platforms, and society is necessary to enhance legal awareness and enforcement in protecting copyright in the digital era.*

**Keywords:** Copyright, Online Commerce, E-Commerce, Digital Images, Legal Violation.

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik jual beli online di Indonesia, yang turut memunculkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya terkait penggunaan gambar milik orang lain tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penggunaan gambar dalam jual beli online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gambar tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, praktik ini juga berpotensi merugikan konsumen karena tidak mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta penegakan hukum untuk melindungi hak cipta di era digital.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Jual Beli Online, E-Commerce, Gambar Digital, Pelanggaran Hukum

---

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut adalah muncul dan berkembangnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring

tanpa batasan ruang dan waktu. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan perdagangan konvensional (Ramli et al., 2020).

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menunjukkan tren yang sangat pesat, didukung oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Platform digital seperti marketplace, media sosial, dan website pribadi menjadi sarana utama bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara luas. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk berkembang tanpa harus memiliki toko fisik (Febriyantoro & Arisandi, 2018).

Dalam praktiknya, salah satu elemen penting dalam kegiatan jual beli online adalah penggunaan gambar produk sebagai media visual untuk menarik perhatian konsumen. Gambar memiliki peran strategis dalam memberikan informasi mengenai bentuk, warna, dan kualitas produk yang ditawarkan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, kualitas dan keaslian gambar menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (Susilawati et al., 2023).

Namun demikian, kemudahan akses terhadap berbagai konten digital di internet seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan mengambil gambar milik orang lain tanpa izin untuk digunakan dalam kegiatan komersial. Praktik ini banyak ditemukan di berbagai platform e-commerce, di mana pelaku usaha menggunakan gambar dari toko lain, media sosial, atau hasil pencarian internet tanpa memperhatikan aspek legalitasnya. Tindakan tersebut jelas menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan pelanggaran hak cipta (M.H.I. et al., 2023).

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu melalui proses pendaftaran (UU No. 28 Tahun 2014). Prinsip deklaratif ini menunjukkan bahwa setiap karya yang telah diciptakan secara sah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam konteks hak cipta, terdapat dua jenis hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaannya, seperti hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan integritas karya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaan tersebut. Kedua hak ini bersifat eksklusif dan wajib dihormati oleh pihak lain yang ingin menggunakan karya tersebut (M.H.I. et al., 2023).

Penggunaan gambar milik orang lain tanpa izin dalam kegiatan jual beli online secara jelas melanggar kedua jenis hak tersebut. Dari sisi hak ekonomi, pelaku usaha memperoleh keuntungan dari penggunaan karya tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta. Sementara itu, dari sisi hak moral, penggunaan

gambar tanpa mencantumkan nama pencipta atau bahkan mengubah gambar tersebut dapat merugikan reputasi pencipta. Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga immateriil (Zahida & Santoso, 2023).

Fenomena pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggunaan gambar tanpa izin semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum hak kekayaan intelektual. Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa konten yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas tanpa konsekuensi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesadaran hukum masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan yang jelas terhadap karya fotografi sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa karya fotografi termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum (UU No. 28 Tahun 2014). Dengan demikian, setiap penggunaan gambar tanpa izin dari pencipta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi pelanggaran hak cipta, baik berupa sanksi pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang serius terhadap hak pencipta dan berupaya mencegah terjadinya pelanggaran di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di bidang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai aspek hukum penggunaan gambar milik orang lain dalam jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi, dasar hukum yang mengaturnya, serta implikasi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan legal di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan (Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengkaji aspek hukum penggunaan gambar milik orang lain dalam jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendekatan *library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan e-commerce. Metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami konsep hukum yang diteliti serta

memungkinkan peneliti memperoleh berbagai perspektif dari para ahli (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan analitis.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014**

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (UU No. 28 Tahun 2014). Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak bergantung pada pendaftaran, melainkan pada keberadaan karya itu sendiri. Dengan demikian, setiap karya yang telah diciptakan secara sah langsung mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan (Jaman et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan, termasuk karya fotografi, gambar, dan karya visual lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta agar hasil karyanya tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain (UU No. 28 Tahun 2014). Selain itu, perlindungan ini juga mendorong kreativitas masyarakat dalam menghasilkan karya baru (Jannah, 2018).

Hak cipta terdiri dari dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hubungan pribadi pencipta terhadap ciptaannya, seperti hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan keutuhan karya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan ciptaan. Kedua hak ini bersifat melekat dan harus dihormati oleh pihak lain.

Dalam konteks digital, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting karena kemudahan reproduksi dan distribusi karya melalui internet. Tanpa adanya perlindungan yang kuat, pencipta berpotensi mengalami kerugian akibat penyalahgunaan karya oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep hak cipta menjadi dasar penting dalam menganalisis pelanggaran yang terjadi di dunia digital.

### **Penggunaan Gambar dalam Jual Beli Online**

Penggunaan gambar dalam jual beli online merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat penting karena berfungsi sebagai representasi visual dari produk yang ditawarkan. Konsumen cenderung lebih tertarik pada produk yang memiliki tampilan visual yang menarik dan informatif. Oleh karena itu, gambar menjadi elemen utama dalam meningkatkan daya tarik suatu produk (Susilawati et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang menggunakan gambar milik orang lain tanpa izin sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kualitas tampilan produk. Gambar tersebut sering diambil dari marketplace lain, media sosial, atau mesin pencari tanpa memperhatikan hak cipta yang melekat pada gambar tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang cukup masif di dunia digital (Arief, 2023).

Penggunaan gambar tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dari sisi hak ekonomi, pelaku usaha memperoleh keuntungan dari karya orang lain tanpa memberikan kompensasi,

sedangkan dari sisi hak moral, pencipta tidak mendapatkan pengakuan atas karyanya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak cipta.

Selain itu, penggunaan gambar yang tidak sesuai dengan kondisi produk juga dapat merugikan konsumen. Konsumen dapat tertipu oleh tampilan visual yang tidak mencerminkan produk sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya melanggar hak cipta tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen.

### **Tinjauan Hukum dan Sanksi**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur secara tegas mengenai larangan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta. Setiap orang yang menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa izin dapat dianggap melakukan pelanggaran hak cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Ketentuan ini berlaku juga dalam konteks penggunaan gambar dalam jual beli online.

Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda yang cukup besar (UU No. 28 Tahun 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana yang serius dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan.

Selain sanksi pidana, pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan melalui jalur perdata. Pencipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penggunaan karya tanpa izin. Gugatan ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pencipta.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya melacak pelaku dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

### **Perlindungan dan Penegakan Hukum**

Perlindungan hak cipta di era digital memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan regulasi yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta juga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan (Simatupang, 2021).

Dalam konteks regulasi, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai dasar hukum utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam lingkungan digital yang bersifat dinamis dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta secara lebih efektif.

Platform *e-commerce* sebagai penyedia layanan digital juga memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Platform dapat menerapkan kebijakan internal berupa sistem verifikasi konten, filter otomatis, serta mekanisme pelaporan (*report system*) bagi pemilik hak cipta yang merasa dirugikan. Dengan adanya sistem ini, pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus melalui proses hukum yang panjang, sehingga memberikan perlindungan yang lebih cepat kepada pencipta (Ramli et al., 2020).

Selain itu, platform digital juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan pemegang hak cipta untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih terintegrasi. Misalnya, melalui penerapan teknologi digital rights management (DRM) atau penggunaan watermark pada gambar untuk mencegah penyalahgunaan. Langkah ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang mempermudah distribusi konten secara ilegal.

Pelaku usaha online khususnya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan konten digital, termasuk gambar produk. Penggunaan gambar tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha serta menurunkan kepercayaan konsumsi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami etika bisnis digital serta prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

Upaya edukasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, akademisi, dan platform digital dapat bekerja sama dalam memberikan edukasi melalui seminar, pelatihan, maupun kampanye digital mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Edukasi ini diharapkan dapat membentuk budaya hukum yang lebih baik di masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, diharapkan perlindungan hak cipta dapat berjalan secara optimal di era digital. Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan peningkatan kesadaran dan edukasi, menjadi kunci utama dalam mengurangi pelanggaran hak cipta, khususnya dalam praktik jual beli online.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gambar milik orang lain dalam jual beli online tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pelanggaran ini mencakup hak ekonomi, yaitu penggunaan karya untuk keuntungan tanpa izin, serta hak moral karena tidak mencantumkan identitas pencipta atau mengubah karya tanpa persetujuan (UU No. 28 Tahun 2014). Fenomena ini semakin marak terjadi di era digital akibat kemudahan akses terhadap konten dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penggunaan gambar tanpa izin juga berpotensi merugikan konsumen karena dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap kualitas produk.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli online memerlukan peran aktif pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, sementara platform *e-commerce* harus

menyediakan sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah pelanggaran. Di sisi lain, pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran hukum dengan menggunakan konten original atau memperoleh izin dari pemilik karya. Dengan sinergi tersebut, perlindungan hak cipta diharapkan dapat berjalan optimal dan mendukung praktik bisnis digital yang legal dan beretika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, R. P. (2023). Hukum perlindungan konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan gambar pada transaksi di marketplace. *Unes Law Review*, 6(2), 4953–4963.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- M.H.I., D., Muthmainnah, Agustinar, & Muallimah, S. (2023). HAK PENGGUNAAN FOTO UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 125–144. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.113>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd.* Alfabeta.
- Susilawati, Fajrina, N., & Dwi Pramesti, R. (2023). Peran Elemen Visual Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Kemasan Produk. *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, 8(2), 322–332. <https://doi.org/10.55732/jikdiskomvis.v8i2.903>
- Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 186–203. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.